

**MATRIK PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG BANTUAN SOSIAL**

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p align="center"><b>Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011</b></p>   | <p align="center"><b>Peraturan 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah</b></p>   | <p align="center"><b>Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah</b></p>   |
| <b>Objek Bantuan Sosial</b>  |  |   |
| <p>Pasal 45 ayat (1) : Belanja Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan bersifat sosial dalam bentuk uang dan barang kepada kelompok/anggota masyarakat</p>  | <p>Pasal 22 ayat (1) : anggota/kelompok masyarakat meliputi individu, keluarga masyarakat yang mengalami akibat tidak stabil sebagai akibat krisis ekonomi, politik, bencana fenomena alam dan lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok/masyarakat dari resiko sosial</p>   | <p>Penambahan Pasal 23 A : Bantuan Sosial kepada Individu dan atau keluarga terdiri dari bantuan sosial kepada individu /keluarga yang direncanakan dan yang tidak direncanakan sebelumnya</p>  |
| <b>Kriteria Pemberian</b>  |  |   |
| <p>Pasal 45 ayat (2) : bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus, tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan daerah</p>   | <p>Pasal 24 : Selektif, memenuhi persyaratan penerima bantuan, sementara tidak terus menerus, kecuali keadaan berkelanjutan dan sesuai tujuan penggunaan</p>   | <p align="center">Tidak ada Perubahan</p>   |
| <b>Prosedur</b>  |  |   |
| <p>Pasal 133 ayat (3) : Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.</p>   | <p>Pasal 27 : anggota/kelompok masyarakat menyamopaikan usulan tertulis, kemudian kep[ala daerah menunjuk kepala SKPD untuk melakukan evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD dan TAPD memberikan pertimbangan kemudian dianggarkan dalam rancangan KUA dan PPAS</p>   | <p align="center">Tidak ada Perubahan</p>   |
| <b>Pertanggungjawaban</b>  |  |   |
| <p>Pasal 132 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pasal 133 ayat (3) : Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.</p> | <p>Pasal 34 bahwa Penerima bantuan sosial menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial pada PPKD.. Pasal 36 pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi usulan daricalon penerima bantuan sosial kepada kepala daerah, keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan, pakta integritas dari penerima bantuan sosial, bukti transfer/penyerahan uanga</p> | <p>Pasal 36 bahwa Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah, keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial, pakta integritas dari penerima bantuan sosial bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan, bukti transfer atas pemberian bantuan berupa uang/berupa uang atau bukti serat terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang</p> |